



PUTUSAN

Nomor 528/Pid.Sus/2022/Pn.Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **GIANT PERMANA Bin PRAWOTO SAKTIARI.**  
Tempat lahir : Semarang  
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Mei 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / : Indonesia.  
Kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Palebon Tengah Baru No.04 RT07/RW11  
Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan  
Kota Semarang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : Sarjana  
NIK : 3374062305940004

Terdakwa di tahan

- Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

Hal .1 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi penasehat hukum bernama Agus Wijayanto, SH,MH Dkk Advokat yang berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Masyarakat Fakultas Hukum UNISSULA berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 14 Nopember 2022 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GIANT PERMANA Bin PRAWOTO SAKTIARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) BULAN SERTA PIDANA DENDA SEBESAR Rp.10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH) SUBSIDER 2 (DUA) BULAN KURUNGAN** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KBm Toyota Yaris No.Pol H-9576-LM beserta dengan STNK;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AANG DARMAWAN**
  - 1 (satu) buah Flashdisk V-gen warna hitam yang berisikan rekaman CCTV;  
**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Hal .2 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa/ penasehat hukum terdakwa secara lesan menyatakan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan – ringannya

Menimbang bahwa atas permohonannya penasehat hukum terdakwa , penuntut umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb. :

-----Bahwa ia Terdakwa GIANT PERMANA Bin PRAWOTO SAKTIARI pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 05.17 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya masih di Tahun 2022, bertempat di depan Gedung Perpustakaan Daerah Jawa Tengah Jl.Sriwijaya Kecamatan Candisari Kota Semarang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ” **Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ” yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan lalu lintas di depan Gedung Perpustakaan Daerah Jawa Tengah Jl.Sriwijaya Kecamatan Candisari Kota Semarang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 05.17 WIB yang melibatkan Kendaraan mobil jenis Toyota Yaris warna Silver dengan Nomor Polisi H-9476-LM yang pada saat kejadian dikemudikan oleh Terdakwa Giant Permana Bin Prawoto Saktiari yang melaju dari arah timur menuju ke arah barat yang mana pada saat bersamaan Korban Sdr. Hendro Margo Raharjo Bin Abdul Jalil sedang berolahraga jogging dengan arah yang sama dengan terdakwa yaitu dari arah timur ke barat.
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu dalam kondisi sepi dengan penerangan lampu jalan cukup dan jalan lurus.
- Bahwa sebelumnya terdakwa baru pulang dari tempat usaha terdakwa yang berada di Warung Burjo daerah Fatmawati, kemudian terdakwa berkendara bersama dengan saksi Aang Darmawan perjalanan pulang melewati jalan Kedung mundu, Pasar kambing, depan java

Hal .3 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mall, kemudian belok kiri jalan Sriwijaya arah Gedung wanita, sekitar jam 05.00 wib terdakwa mendekati lokasi kejadian dekat dengan gedung perpustakaan, saat di lokasi kejadian terdakwa merasakan ada guncangan seperti menabrak sesuatu disisi sebelah kiri kendaraan yang sedang dikemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa saat itu terdakwa Bersama dengan saksi Angg Darmawan mendengar suara benturan “Brakk” di sebelah kiri depan, seketika itu terdakwa menghendikan kendaraan dan keluar dari mobil untuk mencari tahu apa yang telah ditabrak oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mengecek keadaan kendaraan, terdakwa tidak melihat ada bekas tabrakan dimobil sebelah depan bumper dan bawah bumper, kemudian terdakwa melihat-lihat di sekitar lokasi kejadian dan terdakwa berjalan ke arah timur (gedung wanita) dijalan tersebut tidak ada orang, kemudian ada pengendara motor yang menghampiri terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa kalau tadi terdakwa telah menabrak orang.
- Bahwa mendengar perkataan pengendara motor tersebut kemudian terdakwa turun ke sungai melewati pagar di antara gedung wanita dan gedung perpustakaan, kemudian terdakwa menyusuri sepanjang pinggiran sungai dimulai dari bawah terowongan menuju sampai ke arah batas gedung perpustakaan.
- Bahwa setelah terdakwa mencari di sekitar lokasi kejadian lebih kurang selama 15 menit namun terdakwa tidak juga menemukan korban pejalan kaki tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aang Darmawan kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengendarai kendaraan jenis Mobil Toyota Yaris tersebut terdakwa tidak melihat apabila ada pejalan kaki di sekitar lokasi tersebut karena sesaat itu sebelum benturan terdakwa mendengar ada notifikasi di hp milik terdakwa sehingga terdakwa melihat kearah Handphone milik terdakwa, sesaat kemudian terdengar suara benturan di arah depan kendaraan yang terdakwa kendarai dan karena terdakwa merasa ada benturan kemudian terdakwa menghentikan laju kendaraan dan keluar melihat kedepan namun terdakwa tidak melihat seseorang.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan pengguna jalan Sdr Hendro Margo Raharjo Bin Abdul Jalil sedang berolahraga jogging tertabrak dan meninggal dunia.

Hal .4 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum No:A-54/V.1.21.2/143/2022 tanggal 09 September 2021 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa DPJP dr.Bianti Hastuti M.MH.Sp.FM dokter pada RSUP DR.Kariadi telah memeriksa jenazah atas nama Hendro Margo Raharjo Bin Abdul dengan simpulan pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka lecet pada punggung, pinggang, dan anggota gerak bawah, luka robek pada kepala dan telinga, didapatkan tanda mati lemas.

-----Perbuatan Terdakwa GIANT PERMANA Bin PRAWOTO SAKTIARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. GAMPANG SUBEKTI bin SUTARGO,

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di penyidik benar semua
- Bahwa Saksi dimeriksa dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas di jalan Sriwijaya depan Perpustakaan Daerah Jateng Kec. Candisari Kota Semarang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 05.17 WIB yang melibatkan mobil Toyota Yaris , warna Silver, dengan Nomor Polisi H-9476-LM yang dikemudikan oleh terdakwa GIANT PERMANA dimana telah menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berjalan di pingir jalan yang bernama Sdr. HENDRO MARGO RAHARJO .
- Bahwa saksi pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang mengendarai kendaraan motor dan melintas di TKP dan saksi melihat secara langsung kejadian tersebut .
- Bahwa mobil yang mengalami kecelakaan Toyota Yaris , warna Silver, dengan nomor polisi H-9476-LM yang dikemudikan oleh terdakwa GIANT

Hal .5 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PERMANA dan korban pejalan kaki Sdr. HENDRO MARGO RAHARJO sama sama berjalan dari arah Timur menuju ke Barat .

- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 05.15 wib, saksi mengendarai sepeda motor dari arah Polda Jateng (Barat) ke Wonodri (Timur) tiba tiba terdengar suara benturan dari arah sebelah terdakwa, kemudian saksi berhenti dan menegok ke belakang dan melihat pejalan kaki tersebut tertabrak mobil Toyota Yaris, warna Silver sehingga pejalan kaki tersebut jatuh ke kali kemudian saksi putar balik ke arah mobil Toyota Yaris tersebut, saat itu mobil itu posisi berhenti dan saksi memberi tahu ke pengemudi bahwa beliau telah menabrak pejalan kaki, kemudian dengan inisiatif bersama sama sama saksi dan terdakwa mencoba mencari korban tetapi tidak ditemukan karena kondisi masih gelap sehingga tidak terlihat, kemudian setelah mengecek ke bawah saksi kembali keatas dan berbicara ke pihak pengemudi, karena pejalan kaki tidak diketemukan saat itu saksi merasa tidak enak sama pihak pengemudi mobil Toyota Yaris, sehingga saksi meminta maaf karena menuduh menabrak pejalan kaki, setelah itu saksi pulang kerumah.
- Bahewa sekitar jam 16.30 wib saksi di telephone oleh pak Sumarsono yang merupakan tetangga menceritakan bahwa memang ada kecelakaan yang saksi saksikan tadi pagi dan ada korban meninggal dunia di kali dekat lokasi kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi menyelesaikan urusan pribadi dulu setelah itu menemui Pak Sumarsono, setelah bertemu Pak Sumarsono saksi ke polrestabes semarang untuk memberikan keterangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara kendaraan yang dikemudikan terdakwa berjalan searah dengan arah pejalan kaki tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan saksi sempat mengobrol dengan pihak pengemudi yaitu terdakwa Gian yang bekerja sebagai lawyer, kemudian saksi menanyakan apakah kenal pak SUMARSONO karena pengemudi kenal kemudian saksi menelepon pak SUMARSONO untuk datang dan membantu mencari korban.
- Bahwa saksi tidak bisa memperkirakan kecepatan mobil , namun saat di polrestabes semarang dari pihak pengemudi sempat cerita saat itu dia sedang mengambil Hp sehingga mengakibatkan terjadi kecelakaan
- Bahwa di sekitar TKP tidak ada rambu petunjuk / larangan bagi penyebrang jalan .

Hal .6 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa GIANT PERMANA maupun korban pejalan kaki yaitu HENDRO MARGO RAHARJO .
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan sudah benar adanya dan bisa dipertanggung jawabkan.
- Bahwa Saksi tidak ada yang memaksa dirinya dalam memberikan keterangan ini.

## 2. AANG DARMAWAN Bin WICAKSONO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidikan benar semua
- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas di jalan Sriwijaya depan Perpustakaan Daerah Jateng Kec. Candisari Kota Semarang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 05.17 WIB yang melibatkan mobil Toyota Yaris , warna Silver, dengan nomor polisi H-9476-LM yang dikemudikan oleh terdakwa GIANT PERMANA dimana kejadian yaitu menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berjalan di pingir jalan yang bernama Sdr. HENDRO MARGO RAHARJO .
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Gian Permana .
- Bahwa mobil yang di kendarai terdakwa mobil Toyota Yaris, warna Silver, th 2010, dengan nomor polisi H-9479-LM yang dikemudikan oleh terdakwa GIANT PERMANA adalah milik saksi.
- Bahwa kronologis kecelakaan bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 04.30 wib saksi dari lokasi Burjo Fatmawati akan pulang kerumah daerah pekunden tengah kemudian melewati jalan kedung mundu, peterongan ambil kiri kearah sriwijaya, di jalan sriwijaya kondisi arus sepi, penerangan redup, pada saat itu posisisaksi di kursi penumpang sebelah terdakwa, saat itu saksi sedang duduk melihat handpon , tidak begitu memperhatikan jalan, kejadian saat itu mobil seperti menabrak sesuatu dan sekitar jarak 2 (dua) meter kami berhenti dan turun untuk memastikan keadian tersebtu, kemudian saksi cek mobil dan tidak menemukan kerusakan yang parah, saksi melihat sekitaran mobil dan tidak menemukan sesuatu baik korban atau batu yang mungkin menabrak mobil saksi, kemudian ada orang orang sekitar termasuk saksi yang dilokasi kejadian dengan pihak kami melakukan pencarian sesuatu yang benturan dengan mobil kami, kami juga turun ke bawah sungai karena penerangan minim kami tidak menemukan korban di sungai

Hal .7 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, setelah itu kami mencari dan memastikan kembali karena tidak ada sesuatu kemudian melanjutkan perjalanan ke daerah gajahmada untuk istirahat di hotel griya tentrem, kemudian saksi pulang kerumah sekitar jam 12.30 wib.

- Bahwa sekitar jam 18.00 wib saksi diberitahu oleh terdakwa Gian bahwa saat kejadian kecelakaan itu terdapat korban meninggal dunia, setelah itu saksi datang ke kantor polisi malam hari sekitar jam 23.00 wib.
- Bahwa pada saat terjadinya benturan dengan mobil Toyota Yaris, pada depan kiri, saat itu suara seperti bunyi "Brakk".
- Bahwa setelah terdengar bunyi benturan saksi melihat ke arah suara benturan dan tidak melihat apapun, hanya merasa ada benturan karena saat itu kejadian begitu cepat .
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kondisi korban kecelakaan di Jalan Sriwijaya depan Gedung Perpustakaan Daerah Jateng, Kec. Candisari, Kota Semarang tersebut meninggal dunia.
- Bahwa dirinya kenal dengan terdakwa GIANT PERMANA.
- Bahwa ada kerusakan pada mobil Toyota Yaris, warna Silver, milik saksi yaitu rusak pada rangka kaca depan kiri pesok.
- Bahwa pada saat kejadian pagi hari tersebut saksi sudah memastikan dengan pengendara sepeda motor bahwa tidak diketemukan ada korban, sehingga setelah kejadian saksi tidak mengecek kembali lokasi kejadian tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan sudah benar adanya dan bisa dipertanggung jawabkan.

### 3. NINA HERAWATI binti MOHTI BROTO SUDIBYO.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 05.17 WIB, di Jalan Sriwijaya depan Perpustakaan Daerah Jateng Kec. Candisari Kota Semarang yang melibatkan mobil Toyota Yaris warna Silver, yang dikemudikan oleh terdakwa GIANT PERMANA dimana yang ditabrak oleh terdakwa adalah suami saksi yang sedang berolahraga pagi.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang dirumah.
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis keajdian bahwa Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 04.50 WIB atau setelah subuh suami

Hal .8 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pamiit untuk olah raga pagi seperti hari hari sebelumnya dan rutenya jalan Sriwijaya – jalan Diponegoro ( Siranda ) – Jalan Kawi Raya ( Elisabeth ) – dan rumah, namun setelah lewat jam 06.00 WIB suami saksi belum pulang karena tidak seperti biasanya jam 6 pagi sudah sampai dirumah kemudian saksi menunggu sampai jam 07.00 WIB namun belum pulang juga sehingga saksi mencari tahu sama tetangga siapa tahu melihat keberadaan suaminya namun juga tidak ada yang tahu dan saksi sempat menyuruh anaknya yang bernama RIFQI untuk mencari bapaknya namun juga tidak ketemu kemudian anaknya dan keluarga nama Om Lentos mencari di RS. Elisabeth, Rs. Roemani dan RSUP dr. Kariadi Kota Semarang namun tidak ada sehingga pulang lagi kerumah dan sekitar 16.30 WIB saksi mendengar kabar bahwa ada penemuan mayat di Sriwijaya sehingga anaknya langsung menuju ke tempat mayat di temukan dan setelah mayat di bawa ke RSUP dr. Kariadi Kota Semarang dan dipastikan bahwa benar mayat yang diketemukan tersebut adalah suami saksi .

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut suaminya mengalami luka dikepala dan lebam di bagian lengan kanan atas , lecet di samping mata kanan dan meninggal dunia di TKP dan jenazahnya sudah di makamkan di TPU Sasono Layon Wonotingan Kec. Candisari Kota Semarang
- Bahwa saksi dan keluarga besar saksi menginginkan perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan namun untuk perkara Hukum tetap harus jalan sesuai dengan Hukum yang berlaku.
- Bahwa Saksi menerangkan semua keterangan yang disampaikan sudah benar adanya dan bisa dipertanggung jawabkan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang memaksa dirinya dalam memberikan keterangan ini.

#### 4. SUMARSONO Bin (ALM) SLAMET.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas di jalan Sriwijaya depan Perpustakaan Daerah Jateng Kec. Candisari Kota Semarang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 05.17 WIB yang melibatkan mobil Toyota Yaris , warna Silver, dengan nomor polisi H-9476-LM yang pada saat kejadian sedang dikendarai atau dikemudian oleh terdakwa GIANT PERMANA dimana pada saat itu terdakwa telah menabrak

Hal .9 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang pejalan kaki yang sedang berjalan di pingir jalan yang bernama Sdr. HENDRO MARGO RAHARJO .

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dirumah.
- Bahwa kronologis kejadian bermula Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sdr. Gampang alias Ipang menelpon saksi dan memberitahu apakah dirinya kenal dengan terdakwa Giant dan menyampaikan bahwa terdakwa Giant menabrak orang, kemudian saksi menjawab kenal dengan terdakwa Giant setelah itu saksi langsung ke lokasi kejadian, selang waktu 3 (tiga) menitan saksi sampai ke lokasi kejadian karena rumahnya dekat dengan lokasi, sesampai dilokasi saksi masih bertemu dengan semuanya baik sdr. Gampang, terdakwa Giant dan penumpang mobil yaris.
- Bahwa kemudian saksi bertanya ke saksi Gampang dan saksi gampang menceritakan bahwa terdakwa Giant telah menabrak orang kemudian jatuh ke sungai, kemudian semua mencari korban di bawah sungai sampai bebrapa kali, karena saat itu korban tidak ditemukan saksi Gampang merasa samar samar bahwa yang ditabrak tadi orang atau yang lain sehingga saksi. Gampang meminta maaf ke terdakwa Giant kemudian semua pihak kembali ke rumah masing masing.
- Bahwa pada saat sore harinya sekitar jam 17.15 wib datang satuan resmob ke rumah saksi di daerah wonodri kopen, kepolisian menyampaikan bahwa ada penemuan mayat di dekat lokasi kejadian kecelakaan tadi pagi, saksi kaget dengan temuan tersebut kemudian saksi telephone ke terdakwa Giant dan Saksi Gampang alias Ipang untuk mengkonfirmasi terkait kejadian penemuan mayat, sekitar jam 20.00 wib Saksi Gampang dan terdakwa Giant datang ke rumah saksi dan setelah dikonfirmasi mereka paham tentang kejadian saat itu, setelah itu saksi menuju ke kantor Polrestabes Semarang untuk menindak lanjuti kejadian tersebut.
- Bahwa Untuk posisi penemuan mayat sesuai dengan lokasi kejadian kecelakaan di Jalan Sriwijaya depan Gedung Perpustakaan Daerah Jateng, Kec. Candisari, Kota Semarang.
- Bahwa saksi pada saat di Polrestabes Semarang saksi di lihatkan bekas benturan korban pada rangka kaca depan sebelah kiri terdapat bekas pesok.
- Bahwa pada saat kejadian ada etikad dari terdakwa Gaint untuk membantu mencari korban yang jatuh ke sungai dan menyampaikan

Hal .10 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada saksi bahwa dia akan bertanggung jawab jika ada apapun dikemudian hari.

- Bahwa Pada saat saksi menemui pengemudi Mobil Yaris di TKP tidak terpengaruh minuman beralkohol atau obat obatan, saat itu kondisi sehat
- Bahwa pada saat diketemukan Kondisi korban kecelakaan di Jalan Sriwijaya depan Gedung Perpustakaan Daerah Jateng, Kec. Candisari, Kota Semarang sudah dalam kondisi meninggal dunia .
- Bahwa saksi bahwa dirinya mengenal terdakwa GIANT PERMANA, sedangkan untuk korban pejalan kaki yaitu Sdr. HENDRO MARGO RAHARJO saksi tidak kenal .
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan taliasih kepada keluarga korban.
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan dipersidangan sudah benar adanya dan bisa dipertanggung jawabkan.

### 5. DWI AGUS FITRIYANTO bin SUGENG .

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 wib lewat dan korban ditabrak oleh mobil.
- Bahwa saksi mengetahui ada diketemukan mayat dari sdr. Dimas.
- Bahwa penemuan mayat yang ditemukan di sungai depan Perpustakaan Daerah Jateng kemudian diketahui bahwa mayat tersebut adalah korban laka lantas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 05.00 WIB lewat dan korban di tabrak oleh mobil .
- Bahwa kronologis kejadian bermula Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 15. 30 WIB saksi di beritahu oleh Sdr. DIMAS bahwa ada sesosok mayat disungai depan perpustakaan daerah kemudian saksi melihat sesosok mayat tersebut dan saksi pastikan bahwa sosok tersebut adalah manusia sehingga saksi langsung menelepon Bhabinkamtibmas namun tidak diangkat kemudian saksi melapor kepada atasan saksi dan atasan saksi langsung menghubungi Polsek Candisari, setelah itu saksi disuruh oleh atasan untuk menjaga pintu gerbang karena banyak masyarakat yang mau masuk kedalam Perpustakaan Daerah untuk menonton jalannya evakuasi mayat, setelah jenazah di evakuasi langsung di bawa oleh mobil ambulance ke rumah sakit .

Hal .11 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri mayat tersebut adalah seorang laki-laki tua , memakai baju kaos warna Hijau lorek lorek , celaka pendek warna Hitam dan memakai sepatu warna Hijau dan mengalami luka di kepala.
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan sudah benar adanya dan bisa dipertanggung jawabkan.

## 6. MOCHAMMAD YUNAN ALI YUNUS bin LAMANI.

- Bahwa keterangan saksi di PAP Penyidikan benar semua.
- Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 05.17 WIB, di Jalan Sriwijaya depan Perpustakaan Daerah Jateng Kec. Candisari Kota Semarang yang melibatkan Kbm Toyota Yaris warna Silver, tahun 2010, No. Pol : H-9476-LM menabrak seorang pejalan kaki .
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 05.17 WIB, di Jalan Sriwijaya depan Perpustakaan Daerah Jateng Kec. Candisari Kota Semarang yang melibatkan mobil Toyota Yaris warna Silver, dengan nomor polisi H-9476-LM dengan seorang pejalan kaki.
- Bahwa menerangkan pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang dirumah.
- Bahwa kronologis kejadian bahwa awal mula pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 15.30 WIB saksi sedang bekerja di I GadGet kemudian ada kerumunan di depan toko tempat saksi bekerja dan ternyata ada penemuan mayat di sungai depan Perpustakaan Daerah kemudian saksi ikut melihat proses jalanya evakuasi pengambilan mayat dari dasar sungai namun tidak lama karena saksi harus bekerja dan sekitar jam 16. 30 WIB datang anggota Resmob dari Polrestabes Semarang untuk melihat rekaman CCTV kemudian setelah melihat langsung meminta salinan rekaman tersebut, setelah saksi berikan salinan rekamannya anggota Resmob langsung pamit pulang.
- Bahwa setelah saksi melihat dari rekaman CCTV saksi melihat adanya mobil Toyota Yaris, warna warna silver, berjalan dari arah Timur ke Barat dan posisinya mendekati seorang pejalan kaki yang sedang lari pagi di pinggir jalan dan pada menit berikutnya pengemudi mobil turun dari mobil untuk mencari keberadaan korban di sekitar Tempat kejadian.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 11.30 WIB saksi menerima surat permintaan salinan rekaman CCTV dari penyidik

Hal .12 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laka lantas Polrestabes Semarang yang datang ke tempat saksi yang bernama AIPTU DENNY ARIANTO bersama 2 rekannya kemudian saksi menyalin rekaman CCTV tersebut ke dalam flashdisk setelah itu saksi berikan salinan rekaman CCTV tersebut kepada penyidik laka lantas Polrestabes Semarang.

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBm Toyota Yaris No.Pol H-9576-LM beserta dengan STNK ;
- 1 (satu) buah Flashdisk V-gen warna hitam yang berisikan rekaman CCTV

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa sebagai terdakwa di persidangan sehubungan dengan perkara Kecelakaan lalu lintas di jalan Sriwijaya depan Perpustakaan Daerah Jateng Kec. Candisari Kota Semarang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 05.17 WIB yang melibatkan mobil Toyota Yaris , warna Silver, dengan nomor polisi H-9476-LM yang pada saat itu terdakwa kemudikan dimana pada saat itu menabrak seorang pejalan kaki yang sedang berjalan di pinggir jalan yang bernama Sdr. HENDRO MARGO RAHARJO.
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis kejadian bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar 04.00 wib terdakwa berada di Warung Burjo daerah Fatmawati, kemudian terdakwa pulang dengan mengendarai mobil Toyota Yaris , warna Silver, dengan nomor polisi H-9476-LM dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi aang darmawan, dalam perjalanan pulang terdakwa melewati jalan Kedung Mundu, Pasar Kambing, depan Java Mall, kemudian belok kiri jalan Sriwijaya arah Gedung wanita, sekitar jam 05.00 wib terdakwa mendekati lokasi kejadian dekat dengan gedung perpustakaan, saat itu kecepatan lebih kurang sekitar 50 Km/jam, situasi jalan sepi, penerangan gelap, tiba-tiba sesampainya didepan gedung perpustakaan terdakwa merasakan ada guncangan seperti menabrak disisi sebelah kiri bawah, terdakwa saat itu mendengar suara benturan "Brakk" di sebelah kiri depan mobilnya, seketika itu terdakwa berhenti dan keluar dari mobil untuk mencari tahu apa yang terdakwa tabrak dan mengecek kondisi mobilnya, terdakwa tidak melihat ada bekas tabrakan dimobil sebelah depan bumper dan bawah bumper, kemudian terdakwa melihat sekitaran lokasi kejadian

Hal .13 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan terdakwa berjalan ke arah timur (gedung wanita) di jalan tersebut tidak ada orang, kemudian ada pengendara motor datang menghampiri terdakwa dan menyampaikan kalau tadi terdakwa telah menabrak orang, kemudian terdakwa turun di sungai melewati pagar di antara gedung wanita dan perpustakaan, terdakwa kemudian menyusuri dipinggiran sungai dimulai dari bawah trowongan menuju ke arah sampai batas gedung perpustakaan, kalau saksi turun dari pinggir jalan raya disisi sebelah kanan, sekitar 15 - 30 menit terdakwa tidak menemukan korban pejalan kaki kemudian terdakwa maupun saksi yang ikut mencari, kemudian datang pak Sumarsono yaitu rekan kerja terdakwa dulu yang ternyata di telpon oleh saksi untuk datang membantu mencari korban, setelah terdakwa dan yang lain mencari dan tidak menemukan korban, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Sumarsono jika ada informasi terkait dengan korban akan diberitahu, pada saat terdakwa saat itu juga belum yakin kalau dirinya menabrak orang karena sudah mencari korban dan bekas di mobil tidak ada, kemudian terdakwa bersama rekannya Saksi AANG DARMAWAN berinisiatif beristirahat di Hotel samping gang menuju wot gandul dan beristirahat di hotel tersebut sampai jam 12.00 Wib, setelah itu terdakwa pulang.

- Bahwa sekitar jam 17.00 wib terdakwa yang sedang berada di warung burjo fatmawati mendapat kabar dari saksi SUMARSONO bahwa telah ditemukan jenazah dilokasi kejadian kecelakaan tadi pagi, kemudian terdakwa langsung bergegas ke rumah saksi SUMARSONO, sesampainya di rumah saksi SUMARSONO sudah banyak petugas kepolisian dan dirinya menyampaikan kejadian pagi itu sekitar jam 05.00 Wib, setelah itu terdakwa dibawa ke Kantor Polrestabes Semarang .
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak melihat pejalan kaki tersebut karena saat itu sebelum benturan terdakwa melihat ada notifikasi di hp milik terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa melihat Hp, setelah itu terdengar suara benturan dan terdakwa merasa ada benturan kemudian seponatan melihat kedepan namun terdakwa tidak melihat apabila ada seseorang.
- Bahwa Menurut terdakwa Kondisi lampu kendaraan mobil Toyota Yaris, warna Silver, tahun dengan nomor polisi H-9476-LM kurang begitu jelas.
- Bahwa terdakwa memiliki mata silinder, untuk mata kanan sekitar 0,75, mata kiri 0,5, terdakwa biasanya menggunakan kacamata namun pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang tidak menggunakan kacamata,

Hal .14 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana jika terdakwa tidak menggunakan kaca pada jarak pandang jauh agak ngeblur / buram.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benturan pejalan kaki di bagian depan kiri mobil Toyota Yaris, warna Silver, terlihat pada bekas rambut dan pesok di rangka kiri kaca mobil .
- Bahwa pada saat diperlihatkan rekaman CCTV di kepolisian baru terdakwa mengetahui bahwa benar terdakwa telah menabrak seorang pejalan kaki.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui ada kerusakan pada mobil Toyota Yaris, warna Silver, pada rangka kaca sebelah kiri pesok dan kerusakan pada rangka kaca sebelah kiri setelah mengecek kembali di kantor polrestabes semarang dimana sebelum kejadian kerusakan tersebut belum ada.
- Bahwa Terdakwa saat waktu menjelang siang hari setelah kejadian tidak mengecek kembali ke lokasi kejadian di Jalan Sriwijaya karena terdakwa pikir tidak menabrak orang sehingga terdakwa tidak melapor ke polisi dan terdakwa tetap beraktifitas seperti biasa.
- Bahwa saat ini terdakwa tidak memiliki SIM A karena sudah lama hilang dan terdakwa belum mengurus kembali SIM A terdakwa.
- Bahwa semua keterangan terdakwa yang telah disampaikan dipersidangan adalah benar dan diberikan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang karena kelalaiannya pada saat mengemudi kendaraan telah mengakibatkan adanya korban jiwa meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa Terdakwa /Penasehat hukum terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan pada pokoknya mohon keringanan dan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara Tunggal melanggar pasal pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Hal .15 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas ;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;.

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa GIANT PERMANA Bin PRAWOTO SAKTIARI yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi

## Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan pada Kamis tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa GIANT PERMANA Bin PRAWOTO SAKTIARI tengah mengemudikan kendaraan mobil jenis Toyota Yaris warna Silver dengan Nomor Polisi H-9476-LM dimana pada saat itu terdakwa Bersama dengan Saksi Aang Darmawan baru pulang dari tempat usaha terdakwa yang berada di Warung Burjo daerah Fatmawati, kemudian terdakwa berkendara bersama dengan saksi Aang Darmawan perjalanan pulang melewati jalan Kedung mundu, Pasar kambing, depan java mall, kemudian belok kiri jalan Sriwijaya arah Gedung wanita. Bahwa pada saat berkendara terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan komponen pendukung kendaraan mobil yaris warna silver milik Saksi Aang Darmawan berfungsi dengan baik dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi

## Ad.3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas :

Hal .16 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi Kecelakaan lalu lintas di depan Gedung Perpustakaan Daerah Jawa Tengah Jl.Sriwijaya Kecamatan Candisari Kota Semarang pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 05.17 WIB yang melibatkan Kendaraan mobil jenis Toyota Yaris warna Silver dengan Nomor Polisi H-9476-LM yang pada saat kejadian dikemudikan oleh Terdakwa Giant Permana Bin Prawoto Saktiari yang melaju dari arah timur menuju ke arah barat yang mana pada saat bersamaan Korban Sdr. Hendro Margo Raharjo Bin Abdul Jalil sedang berolahraga jogging dengan arah yang sama dengan terdakwa yaitu dari arah timur ke barat. Sebelumnya terdakwa baru pulang dari tempat usaha terdakwa yang berada di Warung Burjo daerah Fatmawati,

Menimbang bahwa kemudian terdakwa berkendara bersama dengan saksi Aang Darmawan perjalanan pulang melewati jalan Kedung mundu, Pasar kambing, depan java mall, kemudian belok kiri jalan Sriwijaya arah Gedung wanita, sekitar jam 05.00 wib terdakwa mendekati lokasi kejadian dekat dengan gedung perpustakaan, saat di lokasi kejadian terdakwa merasakan ada goncangan seperti menabrak sesuatu disisi sebelah kiri kendaraan yang sedang dikemudikan oleh terdakwa. Saat itu terdakwa bersama dengan saksi Angg Darmawan mendengar suara benturan "Brakk" di sebelah kiri depan, seketika itu terdakwa menghendikan kendaraan dan keluar dari mobil untuk mencari tahu apa yang telah ditabrak oleh terdakwa, setelah mengecek keadaan kendaraan, terdakwa tidak melihat ada bekas tabrakan dimobil sebelah depan bumper dan bawah bumper,

Menimbang bahwa kemudian terdakwa melihat-lihat di sekitar lokasi kejadian dan terdakwa berjalan ke arah timur (gedung wanita) dijalan tersebut tidak ada orang, kemudian ada pengendara motor yang menghampiri terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa kalau tadi terdakwa telah menabrak orang, setelah mendengar perkataan pengendara motor tersebut kemudian terdakwa turun ke sungai melewati pagar di antara gedung wanita dan gedung perpustakaan, kemudian terdakwa menyusuri sepanjang pinggir sungai dimulai dari bawah terowongan menuju sampai kearah batas gedung perpustakaan.

Menimbang bahwa Setelah terdakwa mencari di sekitar lokasi kejadian lebih kurang selama 15 menit namun terdakwa tidak juga menemukan korban pejalan kaki tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aang

Hal .17 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan kembali melanjutkan perjalanan. Pada saat terdakwa sedang mengendarai kendaraan jenis Mobil Toyota Yaris tersebut terdakwa tidak melihat apabila ada pejalan kaki di sekitar lokasi tersebut karena sesaat itu sebelum benturan terdakwa mendengar ada notifikasi di hp milik terdakwa sehingga terdakwa melihat kearah Handphone milik terdakwa, sesaat kemudian terdengar suara benturan di arah depan kendaraan yang terdakwa kendarai dan karena terdakwa merasa ada benturan kemudian terdakwa menghentikan laju kendaraan dan keluar melihat kedepan namun terdakwa tidak melihat seseorang sehingga akibat kelalaian terdakwa tersebut mengakibatkan pengguna jalan Sdr Hendro Margo Raharjo Bin Abdul Jalil sedang berolahraga jogging tertabrak dan meninggal dunia dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi.

#### Ad.4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan akibat perbuatan terdakwa yang telah di pertimbangkan tersebut di atas mengakibatkan korban yang bernama Hendro Margo Raharjo Bin Abdul telah meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum No:A-54/V.1.21.2/143/2022 tanggal 09 September 2021 yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa DPJP dr.Bianti Hastuti M.MH.Sp.FM dokter pada RSUP DR.Kariadi telah memeriksa jenazah atas nama Hendro Margo Raharjo Bin Abdul dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah dan anggota gerak atas, luka lecet pada punggung, pinggang, dan anggota gerak bawah, luka robek pada kepala dan telinga, didapatkan tanda mati lemas. Dengan demikian unsur ke 4 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang

Hal .18 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhkan pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit KBm Toyota Yaris No.Pol H-9576-LM beserta dengan STNK dan 1 (satu) buah Flashdisk V-gen warna hitam yang berisikan rekaman CCTV akan di tentukan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan keselamatan orang lain.

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Hal .19 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan tidak menuntut apapun dari terdakwa ;
- Terdakwa telah memberi bantuan kepada pihak korban

Mengingat ketentuan pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

## M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa GIANT PERMANA Bin PRAWOTO SAKTIARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 ( Lima ) bulan serta pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KBm Toyota Yaris No.Pol H-9576-LM beserta dengan STNK;
  - Di kembalikan kepada saksi Aang Darmawan***
  - 1 (satu) buah Flashdisk V-gen warna hitam yang berisikan rekaman CCTV;
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara .***
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2022, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Salman Alfaris, S.H. , Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUROZI, SH, Panitera

Hal .20 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ardhika Wisnup, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping oleh penasehat hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salman Alfaris, S.H.

Suwanto, S.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurozi, SH

Hal .21 Putusan Nomor 528/Pid.Sus/2022/PN. Smg.